



LKJ-IP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2021



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Dumai Tahun 2021 ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban BAPPEDA Kota Dumai atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Oerangkat Daerah.

Laporan Kinerja BAPPEDA Tahun 2021 ini disusun mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja BAPPEDA Kota Dumai selama tahun 2021 merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran BAPPEDA= [[[serta tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. meskipun masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius dan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan perencanaan pembangunan ke depan. Harapan kita semoga kinerja yang akan datang dapat lebih ditingkatkan lagi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta

mengatasi semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja Bappeda yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Akhir kata, kiranya Laporan Kinerja Bappeda Kota Dumai Tahun 2021 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan memberikan informasi secara transparan kepada para *stakeholders* sehingga dapat memberikan umpan balik (*feed back*) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Bappeda Kota Dumai pada khususnya dan Pemerintah Kota Dumai pada umumnya di masa mendatang.

Kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kota Dumai ini kami ucapkan terima kasih.

Dumai, Januari 2022
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

KEPALA



Drs. BUDHI HASNUL, M.Si

Pembina Tk. I NIP. 19740213 199303 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Penjelasan Umum Perangkat Daerah	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
1.3. Sumber Daya Manusia	33
1.4. Potensi dan Permasalahan Strategis	35
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	37
2.1. Perencanaan Kinerja	37
2.2. Perjanjian Kinerja	39
2.3. Cascading Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA	40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	44
3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	44
3.2. Realisasi Anggaran	55
3.3. Penghargaan yang Diterima oleh BAPPEDA Kota Dumai ...	57
BAB IV PENUTUP	58
4.1. Kesimpulan	58
4.2. Rekomendasi	59

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021**
- Tabel 2. Program Prioritas BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021 berdasarkan Renstra BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2016-2021**
- Tabel 3. Program Prioritas BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021 menurut Permendagri 90 Tahun 2019**
- Tabel 4. Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis BAPPEDA Kota Dumai**
- Tabel 5. Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021**
- Tabel 6. Capaian Kinerja terhadap Program Kegiatan Prioritas BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021**
- Tabel 7. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan pada BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021**

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.** Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 53 Tahun 2020
- Gambar 2.** Jumlah ASN BAPPEDA Kota Dumai berdasarkan Jenis Kelamin
- Gambar 3.** Jumlah ASN BAPPEDA Kota Dumai berdasarkan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan
- Gambar 4.** Jumlah ASN BAPPEDA Kota Dumai berdasarkan Golongan Ruang
- Gambar 5.** Jumlah ASN BAPPEDA Kota Dumai berdasarkan Jabatan
- Gambar 6.** Keterkaitan Visi dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2016-2021
- Gambar 7.** Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kota Dumai
- Gambar 8.** Cascading Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kota Dumai

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Penjelasan Umum Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai. Pada pasal 3 Peraturan Daerah tersebut telah dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Inspektorat, 18 (delapan belas) Dinas Daerah, 5 (lima) Badan, 1 (satu) Satuan, dan 7 (tujuh) Kecamatan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai merupakan salah satu badan daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (BAPPEDA) adalah badan yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai masuk ke dalam klasifikasi tipe A, yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang. Masing-masing bidang di Bappeda Kota Dumai terdiri atas 3 (tiga) subbidang, sedangkan sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

Bab I - Pendahuluan

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 53 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai. Adapun susunan organisasi Bappeda Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 53 Tahun 2020

Sumber : Peraturan Walikota Dumai nomor 53 tahun 2020

BAPPEDA Kota Dumai merupakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. BAPPEDA Kota Dumai dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. BAPPEDA mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas

Bab I - Pendahuluan

Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut BAPPEDA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau perencanaan tahunan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, politik, *bottom up top down* dan partisipatif;
- c. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergis perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan nasional, perencanaan provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/unit kerja lainnya;
- d. Pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, kinerja perangkat daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, bimbingan dan pengendalian perencanaan serta pelaporan pembangunan daerah;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan perencanaan pembangunan daerah;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi rencana tata ruang wilayah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- i. Penyusunan rencana secara makro kawasan strategis, kawasan khusus, kawasan pertumbuhan, kawasan kumuh dan sejenisnya dalam perencanaan pembangunan daerah;
- j. Perumusan Penelitian, riset, kajian dan kerjasama pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
- k. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penyebaran informasi pembangunan daerah;
- l. Penyusunan profil, penyebaran informasi dan publikasi perencanaan pembangunan daerah;
- m. Penyusunan Rencana induk (*master plan*), rencana aksi serta dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;

Bab I - Pendahuluan

- n. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi program/kegiatan dan penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- o. Pelaksanaan, bimbingan, pengendalian monitoring dan evaluasi kesekretariatan meliputi urusan tata usaha, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan aset; dan
- p. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dilihat dari susunan organisasi seperti yang tersaji pada Gambar.1 turun 1 (satu) tingkat dari Kepala Badan, terdapat Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi 3 (tiga) subbagian, dibawahnya terdapat 4 bidang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang, masing-masingnya membawahi 3 subbidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun susunan organisasi BAPPEDA terdiri atas:

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Litbang, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - 2. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbidang Penelitian dan Pengembangan.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya manusia;
 - 2. Subbidang Kesehatan dan Kependudukan; dan
 - 3. Subbidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- e. Bidang Perekonomian dan SDA, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pertanian;
 - 2. Subbidang Perekonomian dan SDA; dan
 - 3. Subbidang Perindustrian dan Perdagangan.

Bab I - Pendahuluan

- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari :
 - 1. Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
 - 2. Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup; dan
 - 3. Perumahan dan Pemukiman.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala BAPPEDA merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b), Sekretaris merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a) dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.b). Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

Kepala mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah pada bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala BAPPEDA menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai membawahi 1 sekretariat dan 4 bidang, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan, serta melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Program, Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan Subbagian Keuangan.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan daerah;

Bab I - Pendahuluan

- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa dilingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. pembinaan dan penataan orgnisasi dan tata laksana;
- g. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- h. pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- i. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara;
- k. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Sekretariat terdiri dari 3 subbagian, yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Subbagian Program

Kepala Subbagian Program mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Program;

Bab I - Pendahuluan

- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaantugas bawahan di lingkungan Subbagian Program;
 - c. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - h. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Program; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran padaSubbagian Umum dan Kepegawain;
 - b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;

Bab I - Pendahuluan

- e. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 - f. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
 - g. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - h. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui duk dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - l. menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional;
 - m. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, kehumasan dan dokumentasi;
 - n. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 3) Subbagian Keuangan
- Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan;
 - b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbagian Keuangan;

Bab I - Pendahuluan

- c. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - d. mengajukan rencana kerja anggaran melalui tim anggaran eksekutif untuk menjadi dokumen pengguna anggaran;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
 - f. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;
 - h. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan;
 - j. melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya pengelolaan aset daerah;
 - k. menyiapkan bahan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana;
 - l. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan bahan perlengkapan rumah tangga;
 - m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Bidang Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan
- Bidang Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi, pendanaan, pelaporan kinerja perencanaan dan pembangunan

Bab I - Pendahuluan

daerah, dan penelitian dan pengembangan daerah, serta melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbidang perencanaan dan pendanaan, subbidang pengendalian, evaluasi, dan pelaporan dan subbidang Penelitian dan Pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. Melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

Bab I - Pendahuluan

- m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- p. Melaksanakan penyusunan dokumen rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran badan di lingkup bidang perencanaan, evaluasi dan litbang;
- q. Penyiapan perumusan, perencanaan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- r. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- s. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari 3 (tiga) subbidang yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan

Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang perencanaan dan pendanaan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan subbidang perencanaan dan pendanaan;
- c. Pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- d. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;

Bab I - Pendahuluan

- e. Pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
 - f. Pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
 - g. Pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
 - h. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
 - i. Pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
 - j. Sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
 - k. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran badan di lingkup sub bidang perencanaan dan Pendanaan;
 - l. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
 - m. Menyiapkan dan melaksanakan proses perumusan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan;
 - n. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang perencanaan dan pendanaan; dan
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya
- 2) Subbidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan
- Kepala Subbidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan;

Bab I - Pendahuluan

- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan;
- c. Melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
- d. Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- e. Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- f. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- g. Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- h. Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- i. Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- j. Mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- l. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- m. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- n. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- o. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran badan di lingkup subbidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- p. Menyiapkan bahan penyusunan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah;

Bab I - Pendahuluan

- q. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 3) Subbidang Penelitian dan Pengembangan
- Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. Penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
 - e. Pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - f. Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - h. Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;

Bab I - Pendahuluan

- i. Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
 - j. Membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
 - k. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
 - l. Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
 - m. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - n. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - o. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - p. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran badan di lingkup subbidang penelitian dan pengembangan;
 - q. Menyiapkan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - r. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan pengendalian dan evaluasi melalui sistem informasi perencanaan pembangunan;
 - s. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas menyiapkan perumusan perencanaan, mengoordinasikan, pembinaan dan mengendalikan perencanaan pembangunan meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan

Bab I - Pendahuluan

perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, pariwisata, kepegawaian, perencanaan, dan pengawasan, serta melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, subbidang kesehatan dan kependudukan, dan subbidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kota;
- h. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota;
- k. Penyiapan fungsi lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan lingkup fungsinya;

Bab I - Pendahuluan

- l. Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan perencanaan pembangunan;
- m. Penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;
- n. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari 3 (tiga) subbidang yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Subbidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kepala Subbidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- e. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

Bab I - Pendahuluan

- i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
 - j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - k. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan di lingkup Subbidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - l. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
 - m. Menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan;
 - n. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;
 - o. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 2) Subbidang Subbidang Kesehatan dan Kependudukan
- Kepala Subbidang Kesehatan dan Kependudukan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Kesehatan dan Kependudukan;
 - b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbidang Kesehatan dan Kependudukan;
 - c. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD); Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - d. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

Bab I - Pendahuluan

- e. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota;
 - g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - i. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
 - j. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - k. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan di lingkup Subbidang Kesehatan dan Kependudukan;
 - l. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
 - m. Menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan;
 - n. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;
 - o. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Kesehatan dan Kependudukan; dan
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 3) Subbidang Subbidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Kepala Subbidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas sebagai berikut:

Bab I - Pendahuluan

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- e. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- k. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan di lingkup Subbidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- l. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- m. Menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan;
- n. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;

Bab I - Pendahuluan

- o. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan menyiapkan pengoordinasian perumusan perencanaan pembangunan daerah, meliputi urusan sosial, tenaga kerja, pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, transmigrasi, dan keuangan serta melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbidang Pertanian, Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan Subbidang Perindustrian dan Perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;

Bab I - Pendahuluan

- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah; dan
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota.
- k. Penyiapan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- l. Penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi perencanaan pembangunan daerah;
- m. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari 3 (tiga) subbidang yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Subbidang Pertanian

Kepala Subbidang Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pertanian;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbidang Pertanian;
- c. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- e. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- g. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;

Bab I - Pendahuluan

- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - j. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
 - k. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan di lingkup Subbidang Pertanian;
 - l. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - m. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
 - n. Penyiapan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
 - o. Penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi perencanaan pembangunan daerah;
 - p. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Pertanian; dan
 - q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 2) Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- Kepala Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan subbidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - c. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);

Bab I - Pendahuluan

- d. Menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
- e. Merencanakan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD;
- g. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota;
- h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan dprd terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- i. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- j. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota;
- k. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan di lingkup Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- l. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- m. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- n. Penyiapan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- o. Penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi perencanaan pembangunan daerah;
- p. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Subbidang Perindustrian dan Perdagangan

Kepala Subbidang Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang perindustrian dan perdagangan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan subbidang perindustrian dan perdagangan;
- c. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- d. Menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
- e. Merencanakan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD;
- g. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota;
- h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- i. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- j. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- k. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan di lingkup Subbidang Perindustrian dan Perdagangan;
- l. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- m. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;

Bab I - Pendahuluan

- n. Penyiapan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- o. Penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi perencanaan pembangunan daerah;
- p. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang perindustrian dan perdagangan; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, serta melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbidang Infrastruktur dan tata ruang, subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup, dan Subbidang Perumahan dan Permukiman.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota;

Bab I - Pendahuluan

- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kota;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota;
- k. Melaksanakan koordinasi dalam rangka sinkronisasi rencana implementasi dokumen rencana umum tata ruang, kawasan strategis dan/atau rencana induk sektoral skala kota;
- l. Melaksanakan penyusunan dokumen rencana sektoral skala kota di lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengendalian serta Pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- n. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari 3 (tiga) subbidang yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang

Kepala Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
- c. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD dan RKPD);

Bab I - Pendahuluan

- d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD;
- e. merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- f. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- g. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
- h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- k. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
- l. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- m. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinkronisasi rencana implementasi dokumen rencana umum tata ruang, kawasan strategis dan/atau induk sektoral skala kota di lingkup Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
- o. menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana sektoral skala kota di lingkup Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
- p. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengendalian serta Pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
- q. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang; dan

Bab I - Pendahuluan

- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya
- 2) Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup
- Kepala Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
 - b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
 - c. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD;
 - e. merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - f. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - g. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
 - h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
 - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - k. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
 - l. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - m. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;

Bab I - Pendahuluan

- n. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinkronisasi rencana implementasi dokumen induk sektoral skala kota di lingkup Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
 - o. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di lingkup Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
 - p. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi data dan informasi dalam lingkup koordinasi Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
 - q. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup; dan
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 3) Subbidang Perumahan dan Permukiman
- Kepala Subbidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Perumahan dan Permukiman;
 - b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbidang Perumahan dan Permukiman;
 - c. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD;
 - e. merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - f. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - g. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;

Bab I - Pendahuluan

- h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- k. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
- l. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- m. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinkronisasi rencana implementasi dokumen induk sektoral skala kota di lingkup Subbidang Perumahan dan Permukiman;
- o. menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana sektoral skala kota di lingkup Subbidang Perumahan dan Permukiman;
- p. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengendalian serta Pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Subbidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- q. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Perumahan dan Permukiman; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional dalam

Bab I - Pendahuluan

melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu Kepala Badan sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.

Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai menurut Pasal 27 Peraturan Walikota Dumai Nomor 53 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:


- a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten dan Bagian terkait pada Sekretariat Daerah.
- c) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan program dan kegiatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur fungsinya.
- d) Tugas dan fungsi Badan dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b.), Pejabat Administrator (eselon III.a.) dan (eselon III.b), Pejabat Pengawas (eselon IV.a.), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- e) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f) Dalam hal Kepala berhalangan, Sekretaris melaksanakan tugas Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Dalam hal Kepala dan Sekretaris berhalangan, tugas-tugas Kepala dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Kepala.
- h) Dalam hal Kepala Bidang berhalangan, tugas–tugas Kepala Bidang dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian dan/atau 1 (satu)

Bab I - Pendahuluan

orang Kepala Subbidang yang ditunjuk oleh Kepala dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan.

1.3. Sumber Daya Manusia


Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Dumai per Desember 2021 adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, dimana 69,44% (25 orang) berjenis kelamin laki-laki dan 30,56% (11 orang) berjenis kelamin perempuan.



Gambar 2. Jumlah ASN BAPPEDA Kota Dumai berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : DUK BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021

Adapun pendidikan formal terakhir yang ditamatkan ASN BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021 tersaji pada Gambar 3.




Gambar 3. Jumlah ASN BAPPEDA Kota Dumai berdasarkan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan

Sumber : DUK BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021

Dari gambar diatas terlihat bahwa ASN BAPPEDA Kota Dumai didominasi oleh lulusan pendidikan tinggi (91,67%). ASN lulusan S2 sebanyak

Bab I - Pendahuluan


47,22% (17 orang), lulusan S1 sebanyak 41,67% (15 orang), dan lulusan D3 sebanyak 2,78% (1 orang). Sedangkan sisanya 8,33% merupakan lulusan SMA/ sederajat. Dari 91,67% lulusan pendidikan tinggi tersebut, 66,67% berjenis kelamin laki-laki dan 25 % berjenis kelamin perempuan.



Gambar 4. Jumlah ASN BAPPEDA Kota Dumai berdasarkan Golongan Ruang

Sumber : DUK BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021

Jika dilihat Gambar 4 tersebut, seluruh ASN BAPPEDA Kota Dumai menempati golongan ruang II, III, dan IV yang didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 21 orang, dan mayoritas berjenis kelamin laki-laki. ASN BAPPEDA Kota Dumai yang menempati golongan IV sebanyak 12 orang, dimana 83,33% nya berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan ASN BAPPEDA Kota Dumai yang menempati golongan II sebanyak 3 orang, dimana 66,67% nya berjenis kelamin perempuan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 5. Jumlah ASN BAPPEDA Kota Dumai berdasarkan Jabatan

Sumber : BAPPEDA Kota Dumai, 2021

Jika dilihat dari jabatan yang diduduki seperti yang tersaji pada Gambar 5, pejabat BAPPEDA Kota Dumai didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 17 orang (81%). Disisi lain terlihat bahwa sebagian besar ASN BAPPEDA Kota Dumai merupakan ASN Struktural dan pada tahun 2020 BAPPEDA Kota Dumai sudah memiliki 1 (Satu) orang ASN Fungsional dengan jabatan fungsional perencana ahli muda.

1.4. Potensi dan Permasalahan Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah terdapat beberapa potensi dan permasalahan yang mungkin timbul dan perlu ditindak lanjuti. Potensi dan permasalahan-permasalahan tersebut perlu diidentifikasi secara tepat untuk menentukan program-program yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan-permasalahan yang dimaksud diantaranya:

1. Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antara pusat dan daerah belum optimal;
2. Belum optimalnya pemanfaatan rapat koordinasi dalam merencanakan dan merumuskan penyelesaian masalah dan prioritas pembangunan;
3. Lemahnya pengendalian dan evaluasi pembangunan;
4. Dokumen perencanaan yang telah disusun belum dijadikan acuan sepenuhnya dalam pembangunan terutama berkaitan dengan prioritas pembangunan antara wilayah;
5. Belum optimalnya ketersediaan dan validitas informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan;
6. Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan yang masih rendah;
7. Belum terpetakan secara baik persoalan dan isu menurut wilayah sehingga arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan belum terfokus, lokus serta tepat sasaran sesuai persoalan dan isu strategis yang ada;
8. Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih sangat rendah;

Bab I - Pendahuluan

9. Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dengan daerah lain, swasta belum optimal dalam pembangunan daerah;
10. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang.

Beberapa potensi yang dimiliki oleh Bappeda Kota Dumai sebagai unit kerja penunjang fungsi perencanaan yang dapat dijadikan sebagai solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik yang berasal dari internal organisasi maupun eksternal organisasi, diantaranya:

1. Integritas dan motivasi kerja aparatur yang cukup tinggi;
2. Sarana dan prasarana aparatur yang memadai;
3. Telah diimplementasikannya e-planning dan e-monev yang berbasis teknologi informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan serta dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan;
4. Telah terlaksananya mekanisme fasilitasi serta pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan secara berjenjang oleh Pemerintah Provinsi dan dan Pemerintah pusat;
5. Telah sinkronnya tahapan perencanaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
6. Kondisi ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat yang aman dan terkendali sebagai modal dasar pembangunan.

Berdasarkan permasalahan dan potensi yang ada, maka isu-isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda diantaranya:

1. Masih rendahnya kreatifitas dan inovasi perencana dalam menyusun perencanaan pembangunan;
2. Belum efektifnya perencanaan pembangunan yang disebabkan kurang akuratnya data pendukung perencanaan pembangunan;
3. Masih terdapatnya inkonsistensi/ketidakselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan;
4. Perencanaan pembangunan yang masih berorientasi pada output; dan
5. Kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kota Dumai melalui berbagai kegiatan, serta penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan arah kebijakan, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat beberapa informasi tentang : tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja dalam perencanaan strategis BAPPEDA Kota Dumai merupakan kinerja perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra itu sendiri merupakan turunan dari induk perencanaan jangka menengah daerah yaitu (RPJMD).




Gambar 6. Keterkaitan Visi dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2016-2021

Sumber : Renstra BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2016-2021

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021, BAPPEDA Kota Dumai menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (P-Renstra BAPPEDA) Kota Dumai Tahun 2016-2021. Keterkaitan antara Visi dan Misi Pembangunan Tahun 2016-2021 dengan Tujuan dan Sasaran Strategis BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Gambar 6.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Kota Dumai dituntut untuk mampu menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkualitas melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, maka indikator kinerja utama Bappeda Tahun 2021 tersaji pada Gambar 7.



Gambar 7. Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kota Dumai

Sumber : Renstra BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2016-2021

2.2. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian kinerja ini menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Untuk tingkat Eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan *outcome* dan *output* pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan.

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja terdiri atas:

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja, terdiri atas:
 - a. Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu;
 - b. Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.
2. Lampiran Perjanjian Kinerja
Informasi yang disampaikan dalam lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan tingkatnya.

Perjanjian kinerja Kepala BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Hasil penilaian kualitas perencanaan pembangunan daerah (PPD) Tingkat Propinsi Riau	Peringkat 1
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terukur, partisipatif, sinergis dan konsisten	Persentase capaian target IKU RPJMD	100%
	Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPDP	35%
	Persentase dukungan Rencana Kerja Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Nasional	80%
	Persentase dukungan Rencana Kerja Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Provinsi Riau	85%
	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPDP	100%

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021 SK Kepala Bappeda Kota Dumai tentang Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021

2.3. Cascading Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA

Penetapan indikator kinerja utama BAPPEDA seperti yang tersaji pada Tabel 2 berdasarkan Renstra BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2016-2021 pada dasarnya merupakan upaya untuk pencapaian Visi dan Misi keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, terdapat 4 (empat) program prioritas. Adapun indikator dan

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

target kinerja masing-masing program prioritas tersebut tersaji pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Program Prioritas BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021 berdasarkan Renstra BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran Strategis	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2021
Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	10 Dokumen
			Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	35%
			Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	3 Dokumen
			Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%
		Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	4 Dokumen
			Proporsi usulan masyarakat bidang infrastruktur dan kewilayahan yang diakomodir dalam RKPD	35%
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi	2 Dokumen
			Proporsi usulan masyarakat bidang ekonomi yang diakomodir dalam RKPD	35%
		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial	5 Dokumen
			Proporsi usulan masyarakat bidang ekonomi yang diakomodir dalam RKPD	35%

Sumber: Renstra BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2016-2021

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan jumlah dan program priotas pada BAPPEDA Kota Dumai untuk Tahun Anggaran


Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

2021. Jika memperhatikan indikator kinerja program diatas maka terdapat 2 program prioritas pada BAPPEDA Kota Dumai untuk Tahun Anggaran 2021 menurut Permendagri 90 Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Program Prioritas BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021 menurut Permendagri 90 Tahun 2019

Tujuan dan Sasaran Strategis	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2021	Anggaran Tahun 2021
<p>Tujuan: Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas</p> <p>Sasaran strategis: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah</p>	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	10 Dokumen	64.524.000
		Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	35%	
		Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	3 Dokumen	
		Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	
		Persentase peningkatan data dan informasi terhadap pembangunan daerah	90%	
		Persentase peningkatan kerjasama pembangunan daerah	80%	
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen tata ruang	1 Dokumen	591.746.320
		Persentase Peningkatan pemanfaatan ruang	100%	
		Persentase peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang	100%	
		Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan	1 Dokumen	
		Persentase kualitas perumahan dan permukiman	100%	
		Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	3 Dokumen	
		Proporsi usulan masyarakat bidang infrastruktur dan kewilayahan yang diakomodir dalam RKPD	35%	
		Persentase capaian pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	80%	
		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya	13 Dokumen	
		Proporsi usulan masyarakat bidang sosial budaya yang diakomodir dalam RKPD	35%	
		Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 Dokumen	
		Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi	2 Dokumen	
		Proporsi usulan masyarakat bidang ekonomi yang diakomodir dalam RKPD	35%	
		Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	1 Dokumen	

Sumber: BAPPEDA Kota Dumai



Gambar 8. Cascading Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kota Dumai

Sumber : BAPPEDA Kota Dumai

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja organisasi perlu diukur untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Pengukurannya dilakukan dengan cara membandingkan kinerja yang dihasilkan dengan target kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja pada Tabel.1 yang memuat tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja utama (IKU) merupakan capaian kinerja pada unit kerja BAPPEDA yang menggambarkan tercapai atau tidaknya *outcome* dan *output* pada program-program prioritas yang telah dilaksanakan. Pada subbab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Sesuai dengan tahun rencana Perubahan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-2021, maka pengukuran indikator kinerja dimulai dari tahun awal rencana yaitu Tahun 2017. Untuk pengukuran capaian kinerja tahun 2021, maka yang dibandingkan hanya realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun 2021;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021;

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan.

Adapun hasil analisis capaian kinerja Bappeda tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja antara Target dan Realisasi Kinerja
 - a. Indikator Kinerja Utama yang tertuang pada Perubahan Renstra BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2016-2021;

Dalam mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kota Dumai Tahun 2016-2021, terdapat 4 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada Renstra BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2016-2021 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut sampai tahun 2021. Keempat indikator yang dimaksud antara lain:

- 1) Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan;
- 2) Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD;
- 3) Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA; dan
- 4) Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD. Adapun pencapaian masing-masing indikator kinerja utama tersebut pada tahun 2021 dan perbandingannya dengan realisasi kinerja tahun 2020 tersaji pada Tabel 4.

Berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa hasil pengukuran terhadap masing- masing indikator kinerja utama Bappeda tahun 2021 dan perbandingannya dengan capaian tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan.

Pada Tahun 2021 telah tersusun Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 dan Dokumen RKPD Tahun 2022. Artinya target yang telah ditetapkan untuk indikator ini di

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

Tahun 2021 telah terealisasi dengan baik. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini di tahun 2020, pada tahun 2020 telah tersusun 2 dokumen perencanaan, yaitu; (1) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020; dan (2) Dokumen RKPD Tahun 2021, artinya capaian indikator ini di tahun 2020 dan 2021 sama- sama terealisasi dengan baik sesuai target yang direncanakan (100%).

Tabel 4. Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis BAPPEDA Kota Dumai

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan	Ada	Ada	Ada	Ada	100%
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	30%	39,50%	35%	20,36%	58,16%
	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	2 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%
	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	99,44%	100%	99,83%	99,83%

Sumber: BAPPEDA Kota Dumai

- 2) Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD. Untuk indikator ini, pada Tahun 2021 Bappeda mampu mengakomodir 35,03% usulan masyarakat ke dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2021. Dari 728 usulan yang diakomodir dalam RKPD tersebut, 518 usulan merupakan usulan bidang infrastruktur dan kewilayahan, 158 usulan merupakan usulan bidang ekonomi, dan 52 usulan merupakan usulan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Capaian ini sesuai dari target yang direncanakan yaitu sebesar 35%. Hal ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelum yaitu pada tahun 2020 mampu melebihi dari target yang telah direncanakan.

- 3) Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA.

Pada Tahun 2021 terdapat 3 dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, diantaranya:

1. Dokumen Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
2. Dokumen Peraturan Walikota Dumai Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 22 Seri E), dan;
3. Peraturan Walikota Dumai Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 26 Seri E).

Dengan disahkannya ketiga peraturan tersebut, maka target yang telah ditetapkan pada Tahun 2021 untuk indikator “Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA” dinyatakan tercapai. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini di tahun 2020, pada tahun 2020 terdapat 2 (Dua) dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perda/Perkada, diantaranya:

1. Dokumen Peraturan Walikota Dumai Nomor 57 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 33 Seri E), dan;
2. Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 38 Seri E).

Artinya capaian indikator ini di tahun 2020 dan 2021 sama-sama terealisasi dengan baik sesuai target yang direncanakan (100%).

- 4) Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD.
Target rencana pada tahun 2021 untuk tingkat konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD adalah sebanyak 100%. Realisasinya dari 574 program yang direncanakan didalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 terdapat 573 Program didalam RKPD Kota Dumai Tahun 2021. Artinya, capaian untuk indikator ini di tahun 2021 adalah sebanyak 99,83%, capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 dimana tingkat konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD adalah sebanyak 96,65%.

- b. Target-target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai pada Pada Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021 terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Nomor : 05.a/Bappeda/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021. Adapun Indikator Kinerja Utama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021 tersebut dan realisasi serta capaiannya sebagaimana tercantum pada Tabel 5.

Berdasarkan Tabel 5 tersebut terlihat bahwa hasil pengukuran terhadap masing- masing indikator kinerja utama Bappeda tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Hasil penilaian kualitas perencanaan pembangunan daerah (PPD) Tingkat Propinsi Riau.
Pada tahun 2021 target IKU ini terpenuhi dengan diperolehnya penghargaan Pembangunan Daerah Propinsi Riau Tahun 2021 sebagai Peringkat Terbaik I Katagori Kota dari Gubernur Propinsi Riau.

Tabel 5. Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Hasil penilaian kualitas perencanaan pembangunan daerah (PPD) Tingkat Propinsi Riau	Peringkat 1	Peringkat 1
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terukur, partisipatif, sinergis dan konsisten	Persentase capaian target IKU RPJMD	100%	100%
	Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	35%	35,03%
	Persentase dukungan Rencana Kerja Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Nasional	80%	100%
	Persentase dukungan Rencana Kerja Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Provinsi Riau	85%	100%
	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	99,83%

Sumber: *Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021 SK Kepala Bappeda Kota Dumai tentang Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021*

2) Persentase capaian target IKU RPJMD.

Untuk mengukur indikator ini dibutuhkan data dari lintas SKPD. Berdasarkan data yang terkumpul, pada tahun 2021 persentase capaian target IKU pada RPJMD adalah sebesar **100%**

3) Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD.

Indikator ini diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD}}{\text{jumlah usulan masyarakat yang masuk}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2021 Bappeda mampu mengakomodir 35,03% usulan masyarakat ke dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2021. Dari 728 usulan yang diakomodir dalam RKPD tersebut, 518 usulan merupakan usulan bidang infrastruktur dan kewilayahan, 158 usulan merupakan usulan bidang ekonomi, dan 52 usulan merupakan usulan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Capaian ini sesuai dengan target yang direncanakan yaitu sebesar 35%. Hal ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelum yaitu pada tahun 2020 mampu melebihi dari target yang telah direncanakan. Untuk mencapai target indikator ini pada tahun-

tahun berikutnya perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Perlunya peningkatan pemahaman *stakeholder* terkait, terhadap prioritas-prioritas pembangunan daerah dan keselarasan pengajuan usulan masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi OPD yang dituju; dan
- 2) Pelaksanaan musrenbang mulai dari musyawarah RT sampai dengan Musrenbang RKPD harus mempedomani petunjuk pelaksanaan yang telah disusun.
- 4) Persentase dukungan Rencana Kerja Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Nasional
Untuk indikator ini pada tahun 2021 capaian targetnya adalah 100% karena saat penyusunan RKPD Kota Dumai, BAPPEDA melakukan sandingan Dokumen RKPD Kota Dumai dengan Rencana Kerja Pembangunan Nasional dan menyiapkan program-program yang mendukung Program Periotas Pembangunan Nasional.
- 5) Persentase dukungan Rencana Kerja Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Provinsi Riau
Untuk indikator ini pada tahun 2021 capaian targetnya adalah 100% seperti halnya penjelasan poin no. 4) diatas, pada saat penyusunan RKPD Kota Dumai, BAPPEDA juga melakukan sandingan Dokumen RKPD Kota Dumai dengan Renja Provinsi Riau dan menyiapkan program-program yang mendukung Program Periotas Provinsi Riau.
- 6) Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD
Indikator ini diukur berdasarkan persentase konsistensi program antara program yang direncanakan pada dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 dengan program yang tertuang di dalam dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2021 dengan rumus:

$$\frac{\text{jumlah program pada RKPD}}{\text{jumlah program RKPD yang konsisten terhadap RPJMD}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021 tingkat konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD adalah sebanyak 98,83%, dari 574 program yang direncanakan didalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 terdapat 573 Program didalam RKPD Kota Dumai Tahun 2021. Artinya, capaian untuk indikator ini di tahun 2021 adalah sebanyak 99,83%, capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 dimana tingkat konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD adalah sebanyak 96,65% walaupun masih dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Untuk mencapai target tersebut masih perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan di tahun-tahun berikutnya, yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dalam rangka harmonisasi target-target perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sehingga target-target pembangunan yang bisa didanai melalui dana *sharing* pusat dan daerah dapat lebih dimaksimalkan; dan
 - 2) Memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Analisis program/kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2021

Keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja utama tentunya didukung oleh tercapai atau tidaknya *Outcome* maupun *output* dari setiap program/kegiatan prioritas pada tahun tersebut. Seperti telah dijelaskan diatas bahwa pada tahun 2021 terdapat 2 program prioritas untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran BAPPEDA Kota Dumai yang telah ditetapkan, yaitu :

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Dua program tersebut didukung oleh 6 kegiatan dan 19 sub-kegiatan. Adapun capaian kinerja terhadap program/kegiatan tersebut pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

Tabel 6. Capaian Kinerja terhadap Program Kegiatan Prioritas BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Output /Outcome	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021
I.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	10 Dokumen	10 Dokumen
		Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	35%	35,03%
		Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	3 Dokumen	3 Dokumen
		Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	99,83%
		Persentase peningkatan data dan informasi terhadap pembangunan daerah	90%	100%
		Persentase peningkatan kerjasama pembangunan daerah	80%	100%
	<u>Kegiatan:</u>			
1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen
		Persentase perencanaan dan pendanaan yang disusun	100%	100%
	<u>Sub-Kegiatan</u>			
1.1.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah laporan tim percepatan pembangunan Kota Dumai	1 Laporan	1 Laporan
1.2.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah forum konsultasi publik	2 Forum	2 Forum
1.3.	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah forum OPD yang dilaksanakan	1 Forum	1 Forum
1.4.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang Tingkat Nasional	3 Kali	3 Kali
1.5.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPD dan dokumen perubahan RKPD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen
2..	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen
		Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dokumen perencanaan yang dilaksanakan	100%	100%
	<u>Sub-Kegiatan</u>			
2.1.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi RKPD	5 Dokumen	5 Dokumen
		Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Output /Outcome	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021
II.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen tata ruang	1 Dokumen	1 Dokumen
		Persentase Peningkatan pemanfaatan ruang	100%	100%
		Persentase peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang	100%	100%
		Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan	1 Dokumen	1 Dokumen
		Persentase kualitas perumahan dan permukiman	100%	100%
		Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	3 Dokumen	3 Dokumen
		Proporsi usulan masyarakat bidang infrastruktur dan kewilayahan yang diakomodir dalam RKPD	35%	35%
		Persentase capaian pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	80%	80%
		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya	13 Dokumen	12 Dokumen
		Proporsi usulan masyarakat bidang sosial budaya yang diakomodir dalam RKPD	35%	29,25%
		Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi	2 Dokumen	2 Dokumen
		Proporsi usulan masyarakat bidang ekonomi yang diakomodir dalam RKPD	35%	35,03%
		Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	1 Dokumen	1 Dokumen
			<i>Kegiatan</i>	
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya	8 Dokumen	8 Dokumen
		Proporsi usulan masyarakat bidang sosial budaya yang diakomodir dalam RKPD	35%	35,37%
		Persentase perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang sesuai dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	100%	96,43%
	<i>Sub-Kegiatan</i>			
1.1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah dokumen koordinasi perencanaan bidang aparatur pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Output /Outcome	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021
1.2.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan social budaya	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah dokumen pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	1 Dokumen	1 Dokumen
1.3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s	1 Dokumen	-
1.4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1 Dokumen	1 Dokumen
2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 Dokumen	1 Dokumen
		Persentase perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang sesuai dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	100%	100%
	<i>Sub-Kegiatan</i>			
2.1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah koordinasi terkait perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	1 Dokumen	1 Dokumen
2.2.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan ekonomi	1 Dokumen	1 Dokumen
2.3.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen
3.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial permukiman	1 dokumen	1 Dokumen
		Jumlah koordinasi tentang rencana tata ruang	15 kali	15 kali
		Persentase perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur yang sesuai dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	100%	100%
	<i>Sub-Kegiatan</i>			
3.1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	10 kali	10 kali
		Jumlah koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi	10 kali	10 kali

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Output /Outcome	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021
3.2.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik, sarana dan prasaran	1 dokumen	1 dokumen
3.3.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan akses air bersih/air minum dan sanitasi Kota Dumai yang disusun	1 dokumen	1 dokumen
		Jumlah dokumen tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh Kota Dumai	1 dokumen	1 dokumen
3.4.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan terhadap pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Dumai	1 dokumen	1 dokumen
		Persentase pengawasan pemanfaatan ruang dilapangan oleh pokja pemanfaatan ruang TKPRD Kota Dumai	100%	100%
3.5.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial permukiman	1 dokumen	1 dokumen
		Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPBD Provinsi Riau dan BNPP Pusat	1 dokumen	1 dokumen
		Jumlah koordinasi tentang rencana tata ruang	15 kali	15 kali

Sumber : BAPPEDA Kota Dumai

Jika memperhatikan dan melihat target Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan dari 2 program prioritas BAPPEDA Kota Dumai tahun anggaran 2021 dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar target output (keluaran) maupun outcome (hasil) dari program, kegiatan dan sub-kegiatan terealisasi dengan baik, kecuali pada sub-kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dimana dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s tidak terlaksana sebagaimana mestinya dikarenakan menunggu terbentuknya tim dan kegiatan dari pemerintah Provinsi Riau, sehingga belum dapat terlaksana pada tahun 2021 tersebut untuk Kota Dumai.

3.2. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja. Bappeda Kota Dumai pada tahun 2021 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.11.158.940.433,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.8.821.209.909,- atau sekitar

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

79,05%. Rincian realisasi anggaran BAPPEDA Kota Dumai untuk Program Prioritas dan Program Pendukung Tahun 2021 tersaji pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan pada BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi 2021	
			(Rp.)	%
I	PROGRAM PRIORITAS			
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	927.741.269,00	532.256.469,00	57,37
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	863.217.269,00	512.472.752,00	59,37
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	64.524.000,00	19.783.717,00	30,66
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.720.081.670,00	1.134.022.829,00	65,93
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	591.746.320,00	300.500.059,00	50,78
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	373.886.800,00	229.591.841,00	61,41
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	754.448.550,00	603.930.929,00	80,05
II	PROGRAM PENDUKUNG			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.511.117.494,00	7.154.930.611,00	84,07
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.700.762,00	29.430.812,00	84,81
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.985.845.137,00	4.912.611.556,00	82,07
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	43.040.700,00	42.940.700,00	99,77
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87.720.000,00	35.137.500,00	40,06
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	877.995.385,00	772.336.625,00	87,97
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199.812.360,00	193.940.360,00	97,06
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	899.747.550,00	853.535.550,00	94,86
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	382.255.600,00	314.997.508,00	82,40
	JUMLAH TOTAL	11.158.940.433,00	8.821.209.909,00	79,05

Sumber : BAPPEDA Kota Dumai

3.3. Penghargaan yang Diterima oleh BAPPEDA Kota Dumai

Ada beberapa prestasi yang diraih oleh Bappeda Kota Dumai Tahun 2020 antara lain :

1. Penghargaan Pembangunan Daerah 2021 sebagai 10 besar terbaik perencanaan dan pencapaian daerah tingkat kota dalam penyelenggaraan penghargaan pembangunan daerah 2021 dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 dari Gubernur Riau pada Peringkat Terbaik I Kategori Kota (PANGRIPTA).

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2021 merupakan gambaran kinerja BAPPEDA Kota Dumai termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2021. Sesuai dengan rencana pembangunan yang tertuang di dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2016-2021 telah ditetapkan 1 (satu) tujuan, 1 (satu) sasaran strategis dan 4 indikator kinerja utama. Capaian dari masing-masing indikator tersebut pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan. Dengan tersusunnya dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 dan dokumen RKPD Tahun 2021, maka dapat dikatakan realisasi indikator ini sesuai target yang direncanakan, dengan kata lain capaian untuk indikator ini adalah sebesar 100%.
2. Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD. Pada tahun 2021, sebanyak 35,03% usulan masyarakat tertuang di dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2022. Jika dibandingkan dengan target yang telah direncanakan yaitu sebesar 35%, maka capaian indikator ini di tahun 2021 adalah sebesar 100%.
3. Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA. Dengan disahkannya Peraturan Walikota Dumai Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 22 Seri E), dan; Peraturan Walikota Dumai Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2021

(Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 26 Seri E), maka dapat dikatakan realisasi indikator ini sesuai target yang direncanakan, dengan kata lain capaian untuk indikator ini adalah sebesar 100%.

4. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD. Tingkat konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2021 adalah sebanyak 99,83%. Jika dibandingkan dengan target yang telah direncanakan yaitu sebesar 100%, maka capaian indikator ini di tahun 2021 adalah sebesar 99,83%.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja Bappeda Kota Dumai tahun 2021, maka diperlukan beberapa langkah tindak lanjut ke depan untuk mempertahankan kinerja yang telah didapatkan sekaligus meningkatkan kinerja yang belum tercapai sesuai target yang direncanakan, diantaranya:

1. Perlunya peningkatan pemahaman stakeholder terkait terhadap prioritas- prioritas pembangunan daerah dan keselarasan pengajuan usulan masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi OPD yang dituju;
2. Pelaksanaan musrenbang mulai dari musyawarah RT sampai dengan Musrenbang RKPD harus mempedomani petunjuk pelaksanaan yang telah disusun;
3. Melakukan koordinasi dalam rangka harmonisasi target-target perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sehingga target-target pembangunan yang bisa didanai melalui dana sharing pusat dan daerah dapat lebih dimaksimalkan;
4. Memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah; dan
5. Perlu terus memantapkan komitmen serta meningkatkan kapasitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.